



P U T U S A N

Nomor 542 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAENAL ARIFIN bin KAMILAN (Alm);**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 17 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puyuh Dalam Nomor 129/151 A
RT.001/012 Kelurahan Sadang Serang,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin KAMILAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia seperti dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: WII.00607378.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 12-05-2016 Jam 13:54:05;
- 1 (satu) lembar asli Surat Payment Schedule External Agreement Number: CBDG-201603-0016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. ZAENAL ARIFIN pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. WIJAYA LESTARI DAGO pada tanggal 18 April 2016 untuk pembayaran pelunasan 1 unit Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T dan Kwitansi PT. WIJAYA LESTARI DAGO pada tanggal 18 April 2016 untuk pembayaran DP 1 unit Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Asuransi a.n. ZAENAL ARIFIN pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan BPKB tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli Nomor Mesin dan Nomor Rangka;
- 1 (satu) lembar asli Surat Form Pengajuan Faktur a.n. ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: WLD 004641 a.n. ZAENAL ARIFIN, tanggal 29 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Permohonan Fasilitas Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Kendaraan Toyota Grand

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Avanza 1.3 G M/T pada tanggal 22 April 2016;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Kendaraan Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Jaminan Perorangan pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy dari asli Surat Kuasa untuk Membebaskan dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 22 April 2016 yang dilegalisir dan bermaterai;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk Menjual pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan Sdr. ZAENAL ARIFIN dan Sdri. ONENG ROHAETIN pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) bundel asli BPKB Nomor: M-12571570 a.n. ZAENAL ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan bermotor dan sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor Faktur: J16F/00196/MSEA/2016, tanggal 11 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Dirlantas Polda Jabar Nomor: KET/1007093/2017/DITLANTAS, tanggal 14 Juni 2017;
 - 2 (dua) lembar asli Surat dari WIJAYA TOYOTA Nomor: 1717/WLD/ IV/2016, tanggal 18 April 2016 perihal Permohonan Transfer Ditujukan kepada PT. BUMI PUTERA-BOT FINANCE;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami/Istri, tanggal 22 April 2016;
 - 11 (sebelas) lembar foto copy dari asli Surat Peringatan Kepada Sdr. ZAENAL ARIFIN yang dilegalisir dan bermaterai; Dikembalikan kepada PT. Bumiputra BOT Finance melalui saksi Suhartokoh, ST;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, tanggal 2 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin KAMILAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: WII.00607378.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 12-05-2016 Jam 13:54:05;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Payment Schedule External Agreement Number: CBDG-201603-0016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. ZAENAL ARIFIN pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. WIJAYA LESTARI DAGO pada tanggal 18 April 2016 untuk pembayaran pelunasan 1 unit Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T dan Kwitansi PT. WIJAYA LESTARI DAGO pada tanggal 18 April 2016 untuk pembayaran DP 1 unit Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Asuransi a.n. ZAENAL ARIFIN pada tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan BPKB tanggal 18 April 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Nomor Mesin dan Nomor Rangka;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Form Pengajuan Faktur a.n. ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: WLD 004641 a.n. ZAENAL ARIFIN, tanggal 29 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Permohonan Fasilitas Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Kendaraan Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Kendaraan Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Jaminan Perorangan pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy dari asli Surat Kuasa untuk Membebaskan dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 22 April 2016 yang dilegalisir dan bermaterai;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk Menjual pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan Sdr. ZAENAL ARIFIN dan Sdri. ONENG ROHAETIN pada tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) bundel asli BPKB Nomor: M-12571570 a.n. ZAENAL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan bermotor dan sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor Faktur: J16F/00196/MSEA/2016, tanggal 11 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Dirlantas Polda Jabar Nomor: KET/1007093/2017/DITLANTAS, tanggal 14 Juni 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat dari WIJAYA TOYOTA Nomor: 1717/WLD/ IV/2016, tanggal 18 April 2016 perihal Permohonan Transfer Ditujukan kepada PT. BUMI PUTERA-BOT FINANCE;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami/Istri, tanggal 22

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



April 2016;

- 11 (sebelas) lembar foto copy dari asli Surat Peringatan
Kepada Sdr. ZAENAL ARIFIN yang dilegalisir dan bermaterai;

Dikembalikan kepada PT. Bumiputra BOT Finance melalui saksi
Suhartokoh, ST;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
165/PID.SUS/2019/PT BDG, tanggal 23 September 2019, yang amar
lengkapnyanya sebaga berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Tedakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Mei 2019
Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN.Bdg,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN.Bdg,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 yang diajukan
oleh Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 November 2019;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 19/Akta.Pid/2019/
PN.Bdg, tanggal 5 November 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi II mencabut permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 8 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019, namun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi II mencabut permohonan kasasi sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 19/Akta.Pid/2019/ PN.Bdg, tanggal 5 November 2019. Dengan demikian hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat menghapus atau mementahkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karenanya *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang-barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kendaraan roda empat merek Toyota Grand New Avanza Nomor Polisi: D-1776-AEE warna silver metalik yang merupakan obyek transaksi fidusia antara PT. Bumiputera BAT Finance yang beralamat di Jalan Asia Afrika Bandung dengan Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa, kendaraan tersebut dialihkan kepada sdr. MAN dengan kesepakatan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi yang baru diterima Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 23 Ayat (2) juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin KAMILAN (Alm) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)